



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK -----, tempat tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -----, Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa** beralamat di -----, Provinsi Sumatera Barat, Email: [.....@gmail.com](mailto:.....@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus ----- terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**;

**Lawan**

**Tergugat**, -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruhan Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Sumatera Barat, Selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- sebagaimana tertuang didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua nenek Tergugat di ----- Provinsi Sumatera Barat, dan inilah menjadi tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama **Anak**, lahir pada tanggal-----;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa dikatakan tidak pernah harmonis, karena hampir setiap hari ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu cuek dan tidak pernah peduli terhadap Penggugat, seperti Tergugat selalu meninggalkan Penggugat setiap malam hari dan pulang selalu menjelang pagi hari, hal tersebut terjadi semenjak Penggugat hamil, setiap Penggugat memberitahu Tergugat untuk merubah pola hidup dan perilakunya tersebut dan untuk lebih peduli kepada Penggugat dan calon anak yang Penggugat kandung, akan tetapi Tergugat selalu tidak terima sehingga menimbulkan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga Penggugat melahirkan, Tergugat sama sekali tidak pernah merubah pola hidupnya dan tetap tidak peduli dengan Penggugat bahkan tidak peduli dengan anak, yang mana Tergugat tidak pernah membantu Penggugat untuk mengawasi anak ketika Penggugat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, seperti Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk mengawasi anak ketika Penggugat memasak, mencuci, dan membereskan rumah, Tergugat selalu tidak mau membantu dengan berbagai alasan dan mengatakan **kau kan induak e mah tu kau nan mangasuahnyo** , kata-kata tersebut selalu terlontar ketika Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk



mengawasi anak, padahal Tergugat tidak ada kegiatan apa-apa akan tetapi tidak juga mau membantu Penggugat untuk mengawasi anak, hal inilah yang selalu menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut hampir terjadi setiap harinya bahkan Tergugat setiap bertengkar mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada seorang istri, hingga akhirnya pada bulan Agustus 2023 Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat di ----- Provinsi Sumatera Barat karena Penggugat tidak tahan lagi atas perilaku dan ucapan yang disampaikan oleh Tergugat, akan tetapi pada sekira bulan November 2023 Tergugat kembali menjemput Penggugat untuk kembali kekediaman bersama dan berjanji akan berubah perilakunya terhadap Penggugat, pada saat itu Penggugat memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat dan berharap Tergugat benar-benar akan berubah, setelah Penggugat dan Tergugat kembali kekediaman bersama, Tergugat hanya mampu merubah perilakunya kepada Penggugat hanya beberapa hari saja, setelah itu Tergugat kembali menunjukkan sifat dan perilaku buruknya kepada Penggugat.

7. Bahwa orang tua Tergugat juga sering menghina dan mencela fisik anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tentu sangat melukai hati Penggugat sebagai seorang ibu, perihal tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat berharap Tergugat akan menyampaikan kepada orang tuanya untuk tidak lagi menghina dan mencela fisik dari anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah Penggugat sampaikan kepada Tergugat, Tergugat malah memarahi Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat mengurus perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama, pertengkaran ini terjadi sekira tanggal 09 Februari 2024;

**8.** Bahwa setelah pertengkaran hebat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling bicara hingga akhirnya pada tanggal 11 Februari 2024 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat dengan membawa anak, pada saat itu Tergugat sama sekali tidak menghalangi Penggugat untuk pergi, mulai dari hari itulah Penggugat berfikir bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

**9.** Bahwa semenjak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 11 Februari 2024, semenjak saat itulah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup serumah sampai pada saat didaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama Pariaman Klas I B, hal tersebut terhitung sudah 9 bulan lamanya, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah sama sekali bertanya mengenai keadaan anak;

**10.** Bahwa setiap ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu meminta Penggugat untuk mengurus proses perceraian di Pengadilan, bahkan semenjak Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah, Tergugat sering sekali menanyakan kapan Penggugat untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat, bahwa oleh karena Tergugat selalu menanyakan hal tersebut dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi, itulah yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pariaman Klas I B;

Halaman 4 dari 19 Hal PTs.No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER** : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 26 November 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat ke alamat Tergugat yang langsung diterima oleh orang serumah Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat atas nama **Kuasa** dan terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara sumpah dan Kartu Tanda pengenal kuasa Penggugat. Dalam persidangan Majelis Hakim menyatakan bahwa secara yuridis formal kuasa Penggugat yang telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini dapat diterima dan mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan juga oleh karena pihak Tergugat tidak datang maka mediasi sebagaimana

Halaman 5 dari 19 Hal PTs.No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjaran Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga gugurlah haknya untuk mengajukan jawaban;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka kepada Penggugat tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama-----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal -----, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

## B. Saksi

1. **Saksi I**, saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2022 lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
  - Bahwa semula setelah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 6 dari 19 Hal PTs.No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa setahu saksi sebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai sikap temperamental tinggi, berkata kasar dan menyakiti, kurang peduli kepada Penggugat, sering keluar malam dan menghabiskan waktu diluar rumah, kurang perhatian kepada anak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan melihat mereka sudah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan sejak Februari 2024;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, saksi adalah teman dekat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2022 lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa semula setelah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi sebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai sikap temperamental tinggi, berkata kasar dan menyakiti, kurang peduli kepada Penggugat, sering keluar malam dan menghabiskan waktu diluar rumah, kurang perhatian kepada anak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan melihat mereka sudah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan sejak Februari 2024;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

### Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pariaman berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka

Halaman 8 dari 19 Hal PTs.No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya bernama Devid Candra, SH sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

## Upaya Penasehatan dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, sehingga upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'iyā ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 9 dari 19 Hal PTs.No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini masuk dalam ranah perkawinan, maka putusan ini dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.

*Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."*

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 18 Maret 2002, pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak lama berumah tangga dengan Tergugat Penggugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat temperamental, berkata kasar dan menyakiti, sering keluar rumah larut malam, tidak memperdulikan keluarga Penggugat dan anak, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 terjadi pertengkaran karena masalah yang sama, kemudian karna sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 10 bulan, karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat, Penggugat memutuskan tidak mau berbalik lagi bersama Tergugat, berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 19 Hal PTs.No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan pemeriksaan perkara, sehingga gugurlah hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1683 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P) dan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama-----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal -----. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, Majelis Hakim dapat menerima karena telah memenuhi syarat

Halaman 11 dari 19 Hal PTs.No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alat bukti surat di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal ----- dan belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sejak awal pernikahan sekitar Maret dan Februari 2022 rumah tangga Penggugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar dan temperamental tinggi, berkata kasar sering keluar rumah larut malam, kurang memperdulikan Penggugat, , sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang sudah 10 bulan, sejak terjadinya berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama semula dan Tergugat sudah tidak mengirimi Penggugat nafkah, keluarga telah pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sendiri yang tidak bersedia dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan

Halaman 12 dari 19 Hal PTs.No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tanggal ----- yang tercatat di Kantor Urusan Agama-----, Provinsi Sumatera Barat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap temperamental tinggi, sering keluar malam, kurang perhatian kepada Penggugat, masalah kebutuhan juga tidak diperdulikan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan lalu, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Pariaman, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah tidak lagi saling memperdulikan, serta Tergugat tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat di persidangan tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat karena rumah tangga yang sakinah mawaddah tidak mungkin dapat diwujudkan;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

## Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Halaman 13 dari 19 Hal PTs.No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak antara Maret dan Februari 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya terjadi pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 10 bulan, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat temperamental tinggi, berkata kasar, kurang peduli dalam keluarga, sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan lalu sampai perkara ini diputuskan rentang waktu sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang. Dari fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 19 Hal PTs.No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*). Hal mana juga diperkuat oleh Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA No 3 Tahun 2023) tentang Alasan Dikabulkannya Perceraian yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang tarsus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dengan diikuti **telah berpisah tempat tinggal paling sedikit selama 6 (enam) bulan**, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan telah terpenuhi dengan demikian sudah cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 15 dari 19 Hal PTs.No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama 10 bulan lamanya rentang waktu sejak bulan Februari 2024 lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah sedemikian rapuh dan tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena jika dipaksakan untuk mempertahankannya diduga kuat akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 16 dari 19 Hal PTs.No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.Muzakkir, S.H.,MH.**, dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil

Halaman 17 dari 19 Hal PTs.No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pariaman pada hari tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Amrizal, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.Muzakkir, S.H.,MH**

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Panitera Sidang,

**Marliadi, S.H**

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	145.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	84.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
	Rp	314.000,00	(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Hal PTs.No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

